



PUTUSAN

No.1210/Pdt.G/2015/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register perkara Nomor 1210/Pdt.G/205/PA Mks tanggal 15 Juli 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Kendari,



Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/VI/33/2000, tanggal 19 Juni 2000,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Wijaya Kusuma Raya, Kompleks Kesehatan, Blok K 7, No. 12, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. Rizda Aulia Mukarramah, lahir tanggal 6 Maret 2001;
 - b. M. Dirza Nur Ramadhan, lahir tanggal 4 November 2004;
4. Bahwa pada bulan Mei 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut jalan bersama;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat lebih sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan lebih sering tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat.

Hal.2 dari 6 Hal. Put.No. 1210/Pdt.G/2015/PA Mks.



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada POLTEKKES Makassar namun belum memiliki izin perceraian.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal.3 dari 6 Hal. Put.No. 1210/Pdt.G/2015/PA Mks.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak datang.

Bahwa penggugat dimuka persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sedangkan tergugat datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sementara tergugat menyetujui pencabutan tersebut dengan alasan bahwa penggugat bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan damai bersama tergugat ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal.4 dari 6 Hal. Put.No. 1210/Pdt.G/2015/PA Mks.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.1210/Pdt.G/2015/PA Mks dari penggugat
2. Memerintahkan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1437 H oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Aminah, MH, dan Drs. H. Imbalo, S.H, MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Salwa S.H, M.H, sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Drs. H. Imbalo, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, SH, MH.

Hal.5 dari 6 Hal. Put.No. 1210/Pdt.G/2015/PA Mks.



Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Atk. Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah

: Rp 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

salina

UUPanitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal.6 dari 6 Hal. Put.No. 1210/Pdt.G/2015/PA Mks.